

BAB VII

Kesimpulan dan saran

VII.1 Kesimpulan

Permasalahan antara AS dan Tiongkok terkait masalah KI adalah karena kualitas hukum KI Tiongkok yang kurang menjamin perlindungan *exclusive rights* dan disisi lain *enforcement right* juga tidak berikan sarana yang memadai untuk diterima pemilik KI dan terburuknya adalah Pemerintah ikut melakukan pelanggaran dengan melakukan *forced technology transfer* sebagai syarat untuk mendapatkan lisensi ataupun *market acces*. Sedangkan untuk permasalahan terkait perdagangan layaknya defisit perdangan antara AS dan Tiongkok adalah karena AS sendiri gagal untuk bersaing dengan Tiongkok dalam perdagangan atau lebih tepatnya AS kalah secara kebijakan dan manuver perihal tentang perdagangan, dimana pada satu sisi Tiongkok memang memainkan strategi yang kurang baik dengan risiko besar bila strategi gagal dan disisi lain jika Tiongkok mengikuti langkah strategi Tiongkok hanya akan melukai AS sendiri. alhasil maka *trade deficit* tak terhindarkan dengan AS yang gagal membuat Tiongkok terjebak atau merasakan risiko dari kegagalan kebijakan.

Dan untuk terkait dengan perundingan pemecahan masalah kedua negara ini terkait ekonomi dan perdangan sendiri terjadi terlalu *intense* dengan AS yang menggunakan *koersi* tejustifikasi (hasil investigasi *section 301*), namun Tiongkok juga memberikan retaliasi koersi pula. Sehingga pada dasarnya perundingan antara keduanya terjadi dengan menunjukkan *bad faith* pada porsinya tertentu. Sedangkan terkait dengan isi dari perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1, perjanjian ini cukup menunjukkan *good faith* dalam pembentukan peranjaniya dan pula isinya. Dimana prinsip *equalitas*, prinsip *free consent*, dan prinsip *reciprocity* cukup terpenuhi dalam negosiasi ataupun isi dari perjanjian ini.

Sedangkan untuk pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1, oleh Tiongkok dengan Tiongkok mengamandemen hukum paten negaranya untuk memenuhi beberapa ketentuan dari perjanjian terkait hukum paten negaranya. Tiongkok sendiri telah melakukan perbaikan besar-besaran kepada hukum paten dari negaranya, yaitu yang sangat terlihat dengan Tiongkok yang melakukan perbaikan kepada 32 pasal dari 82 pasal yang terdapat dalam hukum paten baru negaranya. Walaupun memang perbaikan hukum paten yang dilakukan ini terkait dengan upaya pemenuhan perjanjian fase-1 terlihat sangat jelas kurang optimal, yaitu dengan berbagai pilihan tindakan dalam perbaikan paten yang menunjukkan *bad*

faith (tabel 4&6) terhadap pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Dimana dengan berbagai *bad faith* ini terlihat jelas bahwasanya pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 melalui perbaikan hukum paten, masalah bisa untuk di optimalkan oleh Tiongkok dan oleh karenanya tentu pemenuhan perjanjian fase-1 dengan menggunakan hukum paten Tiongkok yang baru masalah kurang optimal.

Walaupun memang meskipun pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dilakukan dengan kurang optimal oleh Tiongkok, akan tetapi perbaikan hukum paten yang dilakukan oleh Tiongkok ini sendiri sudahlah cukup memberikan pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 yang cukup besar (secara kuantitas). Terlebih lagi meskipun dalam upaya pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 ini banyak menunjukkan *bad faith* akan tetapi dalam upaya perbaiki ini penulis sendiri tidaklah menemukan pelanggaran isi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 (secara harfiah) terkait dengan ketentuan tentang paten oleh Tiongkok.

Dan dengan kualitas pemenuhan perjanjian fase-1 oleh Tiongkok melalui perbaikan hukum paten telah dijabarkan diatas, tentunya telah cukup cukup menunjukkan tentang kemungkinan kualitas pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 oleh Tiongkok melalui perbaikan hukum kekayaan intelektual lain kedepannya. Yaitu dimana meskipun kualitas pemenuhan Tiongkok berkemungkinan tidak akan optimal dengan keberadaan halangan yang sama dengan perbaikan hukum paten. Akan tetapi Pemerintah Tiongkok akan tetap melakukan perbaikannya dengan komprehensif sesuai dengan isi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1, meskipun memang *bad faith* sendiri tak bisa terhindarkan untuk terjadi dalam perbaikan hukum kekayaan intelektual selanjutnya.

Oleh karenanya kemungkin bahwasanya Tiongkok dan AS untuk berkejasama melakukan koreksi hukum kekayaan intelektual dunia akan semakin memungkinkan untuk dilakukan oleh kedua negara. Terutama dalam sistim administrasi terkait dengan paten, dimana Tiongkok memang sangat terlihat sedang mempersiapkan (bila sudah ada) dan menciptakan (bila belum ada) sistim adminitrasi paten yang lebih efisien, terbuka, dan mutahir. Yaitu mulai dari sistim pendaftaran paten, pemberian perlindungan paten, *linkages* informasi untuk paten terlindungi, sengketa paten, penekanan (*deterrence*) kepada pelaku kelas bawah dan beberapa sistim lain yang sangat terlihat dilakukan perbaikan terhadapnya oleh Tiongkok dalam perbaikan hukum paten ini. Dan terutama perbaikan yang besar dilakukan adalah sistim adminitrasi paten yang terkait dengan farmasi (obat-obatan) yang dimana pasal-pasal dalam

Jeko Spastyono, 2021

UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

hukum paten Tiongkok mengenai paten farmasi sangat diperbaiki dan bahkan dapat dikatakan dibuat ulang struktur sistem, dengan syarat tentunya pasal-pasal tersebut ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Tiongkok dari pusat hingga kebawah.

Walaupun memang perihal tentang *transfer technology*, pengembalian hak pemilik (ganti rugi), dan *deterrence* dari hukum paten dalam hukum paten Tiongkok hasil perbaikan sendiri belumlah menunjukkan sebuah keadilan (dalam hal kompetisi pasar) dan tekad besar dari Tiongkok untuk menekan tingkat pelanggaran paten itu sendiri (terutama pelaku besar). Yaitu yang sangat terlihat dengan berbagai pasal tentang ketiga hal ini yang masih belum menunjukkan perbaikan yang lebih secara kualitas, meskipun memang kualitasnya lebih meningkat dari hukum paten yang lama. Hal ini dikarenakan Tiongkok masihlah harus melakukan *enticement* kepada pemilik paten dari luar negeri untuk produksi produk tertentu dan Tiongkok pula masihlah belum bisa memastikan kebutuhan warganya dapat terpenuhi (terkhusus warga menengah kebawah) bila penekanan para pelanggaran paten terlalu ketat. Dan terlebih lagi Tiongkok masihlah belum mau untuk menekan para pelaku besar dari pelanggaran paten, dimana tingkat perbaikan *deterrence* dari hukum paten ini sendiri masihlah hanya mengincar atau menekan hanya pelaku di kalangan bawah saja. sedangkan pelaku besar tidak akan gentar *deterrence* dari hukum paten ini.

Namun memang yang tak bisa dipungkiri pula bahwasanya dalam perbaikan paten kali ini dan kebijakan dari Tiongkok sendiri telah menunjukkan bahwasanya Tiongkok memang memiliki kepentingan tersendiri (goals bukan hanya dari tekanan AS) dalam perbaikan dan pengembangan kekayaan intelektual domestik (tak hanya paten) yang telah mulai untuk dikembangkan, yaitu yang cukup terlihat dengan Tiongkok yang setuju untuk menandatangani perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dan tingkat pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 melalui perbaikan paten ini.

VII.2 Saran

Perihal dengan saran dari penulis sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis akan memberikan saran menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah saran praktikal, dimana saran praktikal akan ditujukan kepada dua belah aktor negara dalam penelitian ini (AS dan Tiongkok) dan saran praktikal kepada pemerintah atau pemegang kuasa dari negara penulis berasal (Indonesia). Dan saran kedua adalah saran akademik, dimana saran akademik penulis akan membahas tentang penggunaan teori dan konsep yang penulis gunakan

Jeko Spastyono, 2021

UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

untuk menganalisis subjek (pembuat kebijakan) dan objek (hasil kebijakan) dalam penelitian penulis ini. Dan saran akademik akan berfokus kepada kegunaan dari teori dan konsep yang penulis telah pilih dalam penelitian penulis serta kekurangan dari teori dan konsep ini dalam pembahasan atau penganalisisan dalam penelitian penulis ini.

VII.2.1 Saran praktikal

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana untuk saran praktikal ini akan ditujukan kepada ketiga pemangku kuasa dari ketiga negara, yaitu adalah AS dan Tiongkok selaku subjek utama dalam penelitian ini dan Indonesia sebagai negara dimana penulis menjadi warga negaranya. Saran praktikal ini memiliki tujuan untuk menunjukkan hasil penelitian penulis tentang peristiwa upaya pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 antara AS dan Tiongkok, yaitu untuk memberikan saran kepada kedua negara tentang jalan atau arah kebijakan yang dapat ditempuh oleh para negara ini sesuai dengan hasil penelitian penulis.

Pertama saran akan ditujukan kepada AS, dimana jelas dalam hasil penelitian penulis, dimana AS sendiri (dalam dua pemerintahan) sulit untuk mengeluarkan kebijakan tertentu terkait kepada perbaikan hukum paten Tiongkok dikarenakan permasalahan politik domestic. Yaitu untuk permasalahan yang muncul pada pemerintahan Presiden Trump adalah karena selesainya perbaikan hukum paten adalah pada masa pemilihan presiden AS, maka tentunya Presiden Trump tidak bisa melakukan koreksi terhadap Tiongkok dengan menjatuhkan dirinya pada masa pemilihan. Dan sedangkan disatu sisi yang lain Presiden Biden juga tidaklah bisa membuat kebijakan untuk mengkoreksi Tiongkok karena dua permasalahan. Yaitu pertama adalah karena jika Biden mengkoreksi Tiongkok, maka hubungan dan pertentangan domestik antara ia dan para pendukung Trump akan semakin memanas. Dan tentunya hal ini akan menciptakan keadaan tidak kondusif pada masa pemerintahannya. Sedangkan permasalahan kedua adalah karena, permasalahan jika Biden mengkoreksi Tiongkok dan Tiongkok keluar dari kesepakatan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Maka tentunya hal ini akan menjadi pukulan terhadap pemerintahnya, dimana keadaan ini sendiri tentunya akan dimanfaatkan lawan politiknya untuk menciptakan permasalahan tersendiri.

Oleh karenanya saran penulis kepada pemerintah AS adalah bukan dengan melakukan tekanan kepada Tiongkok untuk memperbaiki kembali hukum yang telah ia perbaiki, karena saran semacam ini tidak akan berhasil untuk memecahkan masalah KI antara kedua negara.

Jeko Spastyono, 2021

UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Oleh sebab inilah penulis menilai bahwa saran yang lebih tepat adalah penggunaan perjanjian fase-2 antara AS dan Tiongkok yang memang sudah direncanakan untuk dilakukan, akan tetapi saran penulis bukanlah untuk membuat Tiongkok kembali memperbaiki kualitas hukum KI (terkecuali yang belum diperbaiki). Namun lebih kepada membuat Tiongkok meningkatkan kualitas *enforcement* mereka terhadap pelanggaran KI. Karena penulis menilai perbaikan KI Tiongkok sudahlah sulit untuk ditingkatkan kualitasnya pada keadaan saat ini, oleh karenanya yang bisa ditingkatkan dan yang memungkinkan untuk diterima oleh Tiongkok adalah peningkatan *enforcement* yang jauh lebih tersistem dengan lebih baik.

Saran kedua penulis ditujukan kepada pemerintah Tiongkok. Dimana saran penulis ini terbagi menjadi 2 bagian, bagian pertama adalah memperingatkan Tiongkok tentang keputusan perbaikan paten yang menunjukkan *bad faith* dan bagian kedua adalah saran kebijakan yang lebih baik untuk dapat ditempuh sesuai dengan keinginan atau kepentingan yang ditunjukkan oleh Tiongkok pada perbaikan hukum paten untuk memenuhi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dengan AS.

Untuk saran bagian pertama, hal yang penulis ingin memperingatkan kepada pemerintah Tiongkok adalah perbaikan paten yang menunjukkan *bad faith* (terutama pasal 51) tidak mendapatkan koreksi ataupun kemarahan dari AS adalah karena faktor keburuntungan atau ketetapan keadaan yang ada membantu Tiongkok untuk tidak meningkatkan kembali konflik dengan AS. Dimana pada saat perbaikan dan penyelesaian hukum paten Tiongkok, Presiden Trump pada saat itu sedang berada dalam masa kampanye untuk pemilihan Presiden AS, oleh karenanya Presiden Trump sebagai Presiden AS yang sangat ekspresif dalam berbagai media tidak melakukan koreksi terhadap Tiongkok. Yaitu karena ia tak mau untuk menurunkan elektabilitasnya dengan mempermasalahkan upaya pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 oleh Tiongkok, terutama karena perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 adalah bentuk kebanggaan bagi Presiden Trump karena ia adalah Presiden AS pertama yang dapat menekaan Tiongkok secara telak dan membuat dapat membuat Tiongkok mau memperbaiki hukum KI dan memenuhi ketentuan perdagangan yang lebih adil dengan AS. Oleh karenanya setelah proses pemilihan Presiden AS selesai, pemikiran pemenuhan terhadap perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dari Tiongkok haruslah berubah pula, karena pada keadaan ini Presiden AS terpilih sedang pada keadaan untuk mencari *achievement* yang mungkin dapat mereka lakukan. Dan dengan alasan ini tentunya upaya pemenuhan yang sangat menunjukkan *bad faith* layaknya pada perbaikan hukum paten pada pasal 51 haruslah dihindari

Jeko Spastyono, 2021

UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

oleh Tiongkok pada upaya pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dimasa setelah pemilihan Presiden AS usai.

Sedangkan untuk bagian kedua tentang saran, penulis menyarankan kepada Tiongkok dalam upaya yang akan dilakukan oleh Tiongkok untuk memenuhi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 kedepannya lebih mengedepankan untuk menyembunyikan dalam upaya pemenuhan. Dimana hal ini dapat dicapai dengan penggunaan hukum-hukum penunjang hukum KI yang sedang diperbaiki untuk lebih menunjukkan kepentingan dari Tiongkok dan bukan menunjukkan kepentingannya pada hukum KI yang memang terikat dengan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Hal ini layaknya yang terjadi pada pasal 51 dari hukum paten, bila ketentuan tentang pengurangan pajak tahunan dan bahkan penghapusan pajak tahunan tidak diletakan dalam hukum paten dan lebih kepada hukum atau ketentuan penunjang terkait dengan sistim *open license*. Maka tentunya upaya perbaikan hukum paten yang menunjukkan *bad faith* dapat terhindari, dan meskipun hukum dan ketentuan tersebut menunjukkan *bad faith* pula. Akan tetapi Tiongkok akan memiliki *justifikasi* untuk melakukan *counter* pada tuduhan *bad faith* ini dengan dua hal. Pertama klausal tersebut ada pada hukum atau ketentuan yang menunjang hukum paten adalah hanya untuk meramaikan sistim *open license* yang baru akan dibuat oleh Tiongkok sesuai dengan perbaikan hukum paten yang telah dilakukan Tiongkok. Dan justifikasi kedua adalah dengan keberadaan klausal tersebut berada pada hukum atau ketentuan penunjang dari hukum paten dan bukan pada hukum paten, maka tentunya klausal ini hanya akan berlaku sementara dan bisa dilakukan penghentian bila sistim *open license* telah berjalan dengan baik. Justifikasi ini akan dapat diterima dikarenakan perbaikan pada hukum atau ketentuan penunjang hukum paten akan lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan melakukan perbaikan hukum paten kembali. Terlebih jika Tiongkok kembali melakukan perbaikan hukum paten, maka akan muncul suara peningkatan kualitas hukum paten yang akan muncul dari wilayah domestic dan luar negeri, tentunya keadaan ini sendiri kurang menjadi pemerintahan Tiongkok menjadi kurang kondusif nantinya (bila melakukan penghapusan klausal dari hukum paten).

Atas dasar penjabaran saran diatas, maka akan cukup terlihat bahwasanya keputusan dari Tiongkok untuk menempatkan klausal pengurangan dan bahkan penghapusan hukum paten pada pasal 51 dalam perbaikan hukum paten bukanlah sebuah langkah bijak yang dapat dilakukan Tiongkok. Karena bukan hanya Tiongkok tidak menunjukkan *good faith*, akan tetapi keberadaan klausal yang bermasalah ini pada pasal 51 pada waktu yang lama hanya akan

Jeko Spastyono, 2021

UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

menciptakan permasalahan baru antara Tiongkok dengan negara rekanan perdagangan Tiongkok (terutama negara dengan hukum KI yang baik).

Dam untuk saran ketiga adalah saran untuk pemerintah Indonesia, dimana saran yang akan penulis tujukan kepada Pemerintah Indonesia adalah lebih kepada memperingatkan kepada Pemerintah Indonesia untuk berwaspada dengan serangan atau tekanan yang mungkin dapat muncul dari AS dan Tiongkok. Hal ini perlu penulis untuk sarankan adalah karena Indonesia sendiri memiliki hukum kekayaan intelektual dengan kualitas dibawah Tiongkok, oleh karenanya Indonesia adalah salah satu wilayah negara (host) KI dari warga negara AS terbayakan terhadap pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dengan kualitas hukum KI yang kurang baik dan tingkat *enforcement* yang tak terlalu tegas pula. Oleh karenanya Indonesia haruslah menyiapkan diri untuk melakukan perbaikan hukum KI yang paling tidak menyamai dengan kualitas perbaikan Tiongkok kedepan untuk menghindari konflik yang tidak diperlukan dengan kedua negara ataupun negara lain yang memiliki kualitas hukum KI yang baik. Dan perbaikan paten farmasi mungkin adalah salah satu ketentuan yang terdapat pada hukum paten yang Indonesia harus siap untuk memperbaikinya, karena Tiongkok sendiri telah melakukan perbaikan yang komprehensif untuk memenuhi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Oleh karenanya kemungkinan kedua negara (AS dan Tiongkok) untuk bekerjasama melakukan koreksi paten farmasi dunia menjadi salah peristiwa yang sangat memungkinkan terjadi (dengan percara diri Tiongkok dalam perbaikan hukum paten farmasi) setelah Tiongkok menyelesaikan rasa bersalahnya terhadap terjadinya pandemic Covid-19.

VI.2.2 Saran akademis

Untuk saran akademis dari penelitian ini sendiri terdiri dari dua saran yang harus penulis sampaikan terkait dengan teori dan konsep yang penulis gunakan pada penelitian ini, yaitu perjanjian internasional dan kekayaan intelektual. Pertama saran terkait perjanjian internasional, dimana untuk saran ini penulis menemukan bahwa ada satu hal yang seharusnya dapat terjelaskan oleh perjanjian internasional ini pada penelitian penulis ini. akan tetapi setelah mencari jauh penulis tidak dapat menemukan konsep-konsep bagian dari perjanjian internasional yang dapat menjawab tentang ketentuan pengerjaan obligasi dari perjanjian internasional yang tidak memiliki limitasi waktu atau jangka waktu pengerjaan. Sebagai contoh Tiongkok yang diharuskan untuk melakukan berbagai hukum KI negaranya menurut perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Namun untuk kapan waktu pemenuhan dari obligasi ini

Jeko Spastyono, 2021

UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dilaksanakan sendiri diserahkan kepada Tiongkok. dan atas peristiwa, apakah jika Tiongkok baru mengerjakannya setelah hampir setengah tahun waktu berlalu setelah penandatanganan perjanjian akan menyalahi isi perjanjian ini? atau Tiongkok barulah menyalahi perjanjian jika baru memulai pemenuhan setahun setelah perjanjian menjadi sebuah penyalahan terhadap perjanjian? Dimana pertanyaan semacam ini seharusnya dapat terjawab akan tetapi tak dapat terjawab dengan pemahaman penulis mengenai perjanjian internasional, dan meskipun pertanyaan ini bisa dibahas melalui penggunaan *good faith* dan *bad faith* dengan melihat *pengeluaran waktu* dari Tiongkok yang menunjukkan *good faith* pada perjanjian. Namun dikarenakan tak ada ketentuan jangka waktu dan penjabaran dari perjanjian internasional yang dapat menunjukkan letak kesalahan, maka tentunya perilaku Tiongkok tak bisa sewena-wena dikatakan menunjukkan *bad faith*. Oleh karenanya harus ada penentuan tentang kapan pemenuhan harus dimulai dilakukan secara normal (tidak melakukan pelanggaran perjanjian) menurut perjanjian internasional sendiri disaat ketentuan tentang jangka waktu pengerjaan tidak disebutkan dalam isi perjanjian.

saran kedua adalah terkait dengan konsep kekayaan intelektual. Dimana jika membahas kekayaan intelektual, maka kita akan membahas tentang *exclusive right* dan *enforcement right*. Dan kedua konsep ini pula di definisikan secara luas dalam konsep kekayaan intelektual tentang apa yang menjadi bagian-bagian hak untuk keduanya. Akan tetapi dalam konsep kekayaan intelektual sendiri kurang membahas tentang kualitas *exclusive right* dan *enforcement right* tertentu yang negara (host) harus berikan melalui hukum KI mereka kepada pemilik KI untuk dapat dikatakan memenuhi *exclusive right* dan *enforcement right* sesuai definisi yang diberikan oleh konsep kekayaan intelektual. Dan terkait permasalahan ini ketentuan tentang kualitas *exclusive right* dan *enforcement right* dalam sebuah negara hanyalah berdasarkan dengan perjanjian yang negara ini ikuti, layaknya negara yang mengikuti TTP maka kualitas ketentuan tentang *exclusive right* dan *enforcement right* akan menjadi lebih baik dibanding negara yang hanya mengikuti perjanjian TRIPs. oleh karenanya dibutuhkan campur tangan WIPO sebagai organisasi internasional tertinggi terkait tentang KI untuk mendefinisikan tentang kualitas *exclusive right* dan *enforcement right* minimal yang sebuah negara [host] harus berikan kepada pemilik KI.

Hal ini penting terkait dengan ketentuan yang diberikan dari AS kepada Tiongkok pada perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dan upaya perbaikan hukum Tiongkok. Dimana bila ada definisi dari WIPO (selaku organisasi KI tertinggi) tentang kualitas *exclusive right*

Jeko Spastyono, 2021

UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dan *enforcement right*, maka tentunya fakta tentang apakah ketentuan yang di obligasikan kepada Tiongkok pada perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 terlalu berlebihan atau tidak menurut standar WIPO (akan terkait pula dengan kondisi hukum Tiongkok awalnya atau loncatan perubahan yang harus terjadi). Dan disisi lain kualitas *exclusive right* dan *enforcement right* dari WIPO akan menjadi cambuk pula bagi Tiongkok bila memang upaya Tiongkok lakukan untuk memperbaiki hukum paten bahkan tak memenuhi standar minimal.